

AKIBAT HUKUM MERGER BANK BUKOPIN DENGAN BANK KOOKMIN TERHADAP TENAGA KERA BANK

*Bagus Emsza Pradhani, Yahman, W. Danang Widoyoko
Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum
Universitas Bhayangkara Surabaya, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai akibat hukum merger Bank Bukopin dan Bank Kookmin terhadap karyawan bank. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang dilakukan melalui analisis yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan seperti buku, diktat, dan lain-lain dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan dan konsep para ahli hukum sebagai basis penelitiannya. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah deskriptif-analisis yaitu uraian apa adanya terhadap suatu kondisi atau posisi dari proposisi-proposisi hukum atau non-hukum. Adapun hasil penelitian ini adalah: 1) Pengaturan hukum penggabungan bank (merger) tertuang dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Merger, Konsolidasi Dan Akuisisi Bank yaitu dengan melihat syarat-syarat penggabungan; dan 2) Landasan perlindungan hukum terhadap karyawan bank yang melakukan merger ialah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Kata Kunci: Akibat Hukum, Merger, Karyawan, Bank.

ABSTRACT

This study aims to determine the legal consequences of the merger of Bank Bukopin and Bank Kookmin on bank employees. This research is a normative juridical research conducted through analysis obtained from library materials such as books, dictates, and others connected with laws and regulations and the concept of legal experts as the basis of research. The legal material analysis technique used is descriptive analysis that is the description as it is for a condition or position of legal or non-legal propositions. The results of this study are: 1) Legal arrangements for bank mergers are contained in Act Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (PT) and Act Number 13 of 2003 concerning Manpower, and Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 28 of 1999 Concerning Mergers, Consolidations and Acquisitions of Banks, namely by looking at the terms of the merger; and 2) The basis for legal protection for bank employees conducting a merger is Law of the Republic of Indonesia Number 13 of 2003 concerning Manpower.

Keywords: Legal Consequences, Mergers, Employees, Banks.

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional yang dilaksanakan selama ini merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Guna mencapai tujuan tersebut, pelaksanaan pembangunan harus senantiasa memperhatikan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan berbagai unsur pembangunan, termasuk di bidang ekonomi dan keuangan. Perkembangan ekonomi nasional dewasa ini menunjukkan arah yang semakin menyatu dengan ekonomi regional dan internasional yang dapat menunjang sekaligus dapat berdampak kurang menguntungkan. Sementara itu, perkembangan perekonomian nasional senantiasa bergerak cepat dengan tantangan yang semakin kompleks. Oleh karena itu, diperlukan berbagai penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi termasuk sektor Perbankan sehingga diharapkan akan dapat memperbaiki dan memperkuat perekonomian nasional.¹

Sejalan dengan perkembangan tersebut di atas, dengan komitmen Indonesia dalam berbagai forum internasional seperti *World Trade Organization* (WTO), *Asia Pasific Economic Cooperation* (APEC), dan *Association of South East Asian Nations* (ASEAN) diperlukan berbagai penyesuaian dalam peraturan Perbankan nasional termasuk pembukaan akses pasar dan perlakuan non diskriminatif terhadap pihak asing. Upaya liberalisasi di bidang Perbankan dilakukan sedemikian rupa sehingga dapat sekaligus meningkatkan kinerja Perbankan nasional. Oleh karena itu, perlu diberikan kesempatan yang lebih besar kepada pihak asing untuk berperan serta dalam memiliki bank nasional sehingga tetap terjadi kemitraan dengan pihak nasional.²

Dalam proses merger bank, akan mempengaruhi pihak karyawan bank tersebut. Tergusurnya beberapa staf, baik dari bank target maupun dari bank pengambil alih untuk menurunkan biaya overhead akan menimbulkan masalah baru. Dalam merger ini biasanya karyawan atau staf dari bank yang dilikuidasi masuk menjadi staf atau karyawan bank target (bank yang dilanjutkan). Konsekuensi dari masuknya karyawan tersebut, ia harus tunduk pada aturan yang berlaku pada bank target. Apabila keberatan, ada dua alternatif yang diberikan, yaitu mengundurkan diri atau pindah kepada perusahaan lain dalam grupnya. Perlindungan terhadap tenaga kerja dari perusahaan yang diambil alih juga penting untuk diperhatikan.³

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan telah mengatur mengenai perlindungan hukum bagi karyawan perusahaan yang melakukan merger, termasuk karyawan bank yang melakukan merger. Namun demikian, dalam kasus-kasus merger dan akuisisi, seringkali dengan alasan peningkatan efisiensi dan perampingan usaha, setelah merger dan akuisisi sebagian karyawan/pekerja diputuskan untuk di PHK. Pihak pekerja menurut sistem hukum kita hampir-hampir tidak punya upaya hukum apapun menolak PHK tersebut. Karena itu, asalkan PHK tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pelaksanaan PHK tersebut sudah sah. Namun jika dalam pelaksanaan merger yang dilakukan

¹Penjelasan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, hlm. 1

² Ibid.,

³Penjelasan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, hlm. 1

oleh Bank tidak bermaksud untuk melakukan pemutusan kerja dan oleh karenanya tidak akan memberikan paket pesangon, namun tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan mengenai kompensasi dalam hal ada karyawan yang ingin mengundurkan diri, dengan sebelumnya meminta untuk menandatangani surat pengunduran diri bagi pihak karyawan yang tidak ingin bergabung, yang dibuat sama dengan tanggal efektif penggabungan.⁴

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mempergunakan pendekatan yuridis normatif yang dilakukan melalui analisis yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan seperti buku, diktat, dan lain-lain dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan dan konsep para ahli hukum sebagai basis penelitiannya.⁵ Penelitian hukum normatif memiliki ciri-ciri yaitu beranjak dari kesenjangan dalam norma/asas hukum, tidak menggunakan hipotesis, dan menggunakan bahan hukum yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Mengenai Merger Bank

Merger dan konsolidasi bank diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Merger, Konsolidasi Dan Akuisisi Bank. Dalam hal ini merger dan konsolidasi mengakibatkan pemegang saham bank yang melakukan merger atau konsolidasi menjadi pemegang saham bank hasil merger atau bank hasil konsolidasi, serta aktiva dan pasiva bank yang melakukan merger atau konsolidasi, beralih karena hukum kepada bank hasil merger atau bank hasil konsolidasi. merger, konsolidasi dan akuisisi bank dapat dilakukan atas inisiatif bank yang bersangkutan; permintaan bank indonesia; atau inisiatif badan khusus yang bersifat sementara dalam rangka penyehatan perbankan.

Adapun tahapan pelaksanaan merger diawali dengan direksi bank yang akan menggabungkan diri dan menerima penggabungan masing-masing menyusun usulan rencana merger. Usulan tersebut wajib mendapat persetujuan komisaris dan sekurang-kurangnya memuat:

- a. Nama dan tempat kedudukan bank yang akan melakukan merger;
- b. Alasan serta penjelasan masing-masing direksi bank yang akan melakukan merger dan persyaratan merger;
- c. Tata cara konversi saham dari masing-masing bank yang akan melakukan merger terhadap saham bank hasil merger;
- d. Rancangan perubahan anggaran dasar;
- e. Neraca, perhitungan laba rugi yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir dari semua bank yang akan melakukan merger;
- f. Hal-hal yang perlu diketahui oleh pemegang saham masing-masing bank, antara lain:
 - a) neraca proforma bank hasil merger sesuai dengan standar akuntansi keuangan, serta perkiraan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan keuntungan dan kerugian serta masa depan bank yang dapat diperoleh dari merger berdasarkan hasil penilaian ahli yang independen;
 - b) cara penyelesaian status karyawan bank yang akan melakukan merger;

⁴*Ibid.*,

⁵Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 25.

- c) cara penyelesaian hak dan kewajiban bank terhadap pihak ketiga;
- d) cara penyelesaian hak-hak pemegang saham minoritas;
- e) susunan, gaji dan tunjangan lain bagi direksi dan komisaris bank hasil merger;
- f) perkiraan jangka waktu pelaksanaan merger;
- g) laporan mengenai keadaan dan jalannya bank serta yang telah dicapai;
- h) kegiatan utama bank dan perubahan selama tahun buku yang sedang berjalan;
- i) rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang sedang berjalan yang mempengaruhi kegiatan bank;
- j) nama anggota direksi dan komisaris;
- k) gaji dan tunjangan lain bagi anggota direksi dan komisaris.

Adapun hambatan-hambatan yang bersifat objektif dapat berupa: Pertama, setelah dilakukan penelaah kelayakan (*feasibility study*), hasil merger atau konsolidasi itu tidak akan menimbulkan sinergi positif, tetapi justru akan menimbulkan sinergi negatif, yaitu akan menghasilkan penggabungan atau penjumlahan kekuatan-kekuatan dari bank-bank yang akan melakukan merger atau konsolidasi justru yang dihasilkan adalah penggabungan atau penjumlahan kelemahan-kelemahan dari bank-bank yang akan melakukan merger atau konsolidasi tersebut. Kedua, bank hasil merger atau konsolidasi tersebut akan menimbulkan bank baru dengan tingkat kesehatan yang kurang cukup sehat. Sebagaimana dipersyaratkan oleh Pasal 8 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1998, permodalan bank hasil merger atau konsolidasi harus memenuhi ketentuan rasio kecukupan yang diterapkan oleh Bank Indonesia. Ketiga, jumlah aktiva bank merger atau konsolidasi itu akan melebihi dari 20% dari jumlah aktiva seluruh bank umum di Indonesia. Hal itu sebagaimana dilarang oleh Pasal 8 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1998 yang menegaskan bahwa saat terjadinya merger atau konsolidasi tidak melebihi 20% dari seluruh aktiva seluruh bank di Indonesia.⁶

Hambatan lainnya yang dijumpai seandainya terjadi merger misalnya: tipemanajemen antara bank-bank yang akan merger tersebut saling berbeda, *corporate culture* yang berbeda, *merit system* (menyamakan sistem seperti pengajian dan insetif yang berbeda, tawar menawar untuk mendapatkan posisi yang bagus dan komposisi kepemilikan saham pada bank yang survive, serta perlindungan para pihak yang berkepentingan atas terjadinya merger.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KARYAWAN BANK BUKOPIN YANG MELAKUKAN MERGER DENGAN BANK KOOKMIN

Perlindungan Hukum Bagi Karyawan Bank yang Melakukan Merger

Menurut Hadjon, Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.⁷ Adapun menurut Harjono, perlindungan hukum mempunyai makna sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang

⁶ Ibid.,

⁷ Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2007), hlm. 38

diberikan oleh hukum, ditunjukkan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan cara menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut kedalam sebuah hak hukum.⁸ Adapun menurut Raharjo, perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat untuk mengatur hubungan perilaku antar anggota masyarakat dan antara individu dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.⁹

Adapun untuk mewujudkan perlindungan hukum bagi tenaga kerja maka dibentuklah peraturan perundang-undangan menegnai ketenagakerjaan. Beberapa peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan yang berlaku selama ini, termasuk sebagian yang merupakan produk kolonial, menempatkan pekerja pada posisi yang kurang menguntungkan dalam pelayanan penempatan tenaga kerja dan sistem hubungan industrial yang menonjolkan perbedaan kedudukan dan kepentingan sehingga dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masa kini dan tuntutan masa yang akan datang. Peraturan perundang-undangan tersebut adalah:

- a. Ordonansi tentang Pengerahan Orang Indonesia Untuk Melakukan Pekerjaan Di Luar Indonesia (Staatsblad tahun 1887 Nomor 8);
- b. Ordonansi tanggal 17 Desember 1925 Peraturan tentang Pembatasan Kerja Anak Dan Kerja Malam bagi Wanita (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 647);
- c. Ordonansi Tahun 1926 Peraturan Mengenai Kerja Anak-anak dan Orang Muda Di Atas Kapal (Staatsblad Tahun 1926 Nomor 87);
- d. Ordonansi tanggal 4 Mei 1936 tentang Ordonansi untuk Mengatur Kegiatan-kegiatan Mencari Calon Pekerja (Staatsblad Tahun 1936 Nomor 208);
- e. Ordonansi tentang Pemulangan Buruh yang Diterima atau Dikembalikan Dari Luar Indonesia (Staatsblad tahun 1939 Nomor 545);
- f. Ordonansi Nomor 9 Tahun 1949 tentang Pembatasan Kerja Anak-anak (Staatsblad Tahun 1949 Nomor 8);
- g. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Kerja tahun 1948 Nomor 12 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara tahun 1951 Nomor 2);
- h. Undang-undang Nomor 21 tahun 1954 tentang Perjanjian Perburuhan antara Serikat Buruh dan Majikan (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 598 a);
- i. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Asing (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 8);
- j. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1961 tentang Wajib Kerja Sarjana (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 207, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2270);
- k. Undang-undang Nomor 7 Pnps Tahun 1963 tentang Pencegahan Pemogokan dan/atau Penutupan (*Lock Out*) Di Perusahaan, Jawatan dan Badan yang Vital (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 67);

⁸ Harjono Dhaniswara, *Hukum Penanaman Modal Tinjauan Terhadap Pemberlakuan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), Hlm. 357

⁹Raharjo. S, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 53-54

- l. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok mengenai Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2912);
- m. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3702);
- n. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1998 tentang Perubahan Berlakunya Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara 1998 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3791); dan
- o. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1998 tentang Perubahan Berlakunya Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4042).

Adanya tindakan merger, maka ada pihak-pihak tertentu yang tergolong lemah/kecil yang kedudukannya menjadi riskan. Adapun pihak yang lemah yang kedudukannya krusial jika terjadi merger tersebut antara lain mereka yang lemah secara struktural, finansial, dan akibat adanya penerapan *appraisal right*.¹⁰

Perlindungan Pihak yang Lemah Secara Struktural

Yang dimaksudkan dengan pihak yang lemah dalam struktur adalah bahwa kedudukan pihak tersebut dalam struktur pembagian wewenang dari suatu perusahaan sangat lemah dibandingkan dengan kedudukan pihak lainnya. Sebagai contoh menurut sistem hukum positif Indonesia, dari segi *corporate law*, kedudukan para pekerja di perusahaan lebih lemah dari kedudukan pihak lain seperti pemegang saham, direktur, komisaris. Para pekerja sama sekali tidak dilibatkandalam hal penentuan *policy* maupun operasional perusahaan. Sebagai contoh, kurang diperhatikannya setiap keluhan pekerja yang berkaitan dengan pekerjaannya kepada atasan langsung, sesuai dengan uraian tugas atau kebijakan perusahaan. Dalam kasus-kasus merger, seringkali dengan alasan peningkatan efisiensi dan perampingan usaha, setelah merger sebagian pekerja diputuskan untuk diPHK. Adanya perlindungan terhadap para pekerja tersebut dikarenakan belum adanya peraturan yang mensyaratkan beralihnya setiap kontrak kerja atas atau kesepakatan kerja bersama dari perusahaan yang dilebur kepada perusahaan yang melakukan *merger by the operation of law* (demi hukum). Yang ada hanyalah bahwa keputusan hubungan kerja terhadap pekerja diperbolehkan asal dilakukan dengan prosedur dan syarat-syarat yang sesuai hukum yang berlaku.¹¹

Perlindungan Pihak yang Lemah Secara Finansial

Secara yuridis ada pihak yang kuat dalam struktur kedudukannya, misalnya pemegang saham, namun karena ikatan finansial yang lemah antara yang bersangkutan dengan perusahaan, misalnya karena sahamnya minoritas, maka konsekuensinya posisi yang bersangkutan juga akhirnya menjadi lemah. Perlindungan terhadap pemegang saham terutama pemegang saham minoritas sangat penting dalam hukum merger, disamping perlindungan pihak-pihak lain seperti pihak karyawan perusahaan.

¹⁰ Fuady Munir, *Hukum Tentang Merger*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, Hal. 20.

¹¹ Adrian Sutedi, *Op.Cit.*, Hal. 43

Perlindungan Pihak yang Lemah Secara Lokasi

Dalam hal ini pihak tersebut adalah pihak yang tersangkut dengan perusahaan tetapi memiliki kedudukan yang lemah secara lokasi. Artinya pihak tersebut berada jauh dari perusahaan atau bahkan orang luar perusahaan itu sendiri, tetapi mempunyai hubungan dengan perusahaan. Hubungan tersebut dapat berupa: 1) Hubungan kontraktual, misalnya antara kreditur dengan perusahaan yang bersangkutan dan 2) Hubungan non kontraktual, misalnya dengan si teresaing secara fair.

Perlindungan Hukum Bagi Karyawan yang Mengalami PHK Akibat Merger Bank

Dalam kasus-kasus merger dan akuisisi, seringkali dengan alasan peningkatan efisiensi dan perampingan usaha, setelah merger dan akuisisi sebagian karyawan/pekerja diputuskan untuk di PHK. Pihak pekerja menurut sistem hukum kita hampir-hampir tidak punya upaya hukum apapun menolak PHK tersebut. Karena itu, asalkan PHK tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pelaksanaan PHK tersebut sudah sah. Namun jika dalam pelaksanaan merger yang dilakukan oleh Bank tidak bermaksud untuk melakukan pemutusan kerja dan oleh karenanya tidak akan memberikan paket pesangon, namun tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan mengenai kompensasi dalam hal ada karyawan yang ingin mengundurkan diri, dengan sebelumnya meminta untuk menandatangani surat pengunduran diri bagi pihak karyawan yang tidak ingin bergabung, yang dibuat sama dengan tanggal efektif penggabungan.¹²

PHK adalah hal yang paling ditakuti oleh pekerja akan tetapi sangat lazim dan sering ditemui di Indonesia. Apa pun penyebab berakhirnya hubungan kerja antara perusahaan dan tenaga kerja disebut dengan PHK. Pemberhentian tenaga kerja hendaknya berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang ada agar tidak menimbulkan masalah, dan dilakukan dengan cara sebaik-baiknya, sebagaimana pada saat mereka diterima sebagai karyawan. Dengan demikian, hubungan antara perusahaan dan mantan tenaga kerja tetap terjalin dengan baik. Akan tetapi pada kenyataannya sering terjadi pemberhentian dengan pemecatan, karena konflik yang tidak dapat diatasi lagi, yang seharusnya pemecatan tenaga kerja harus berdasar kepada peraturan dan perundangundangan karena setiap tenaga kerja mendapat perlindungan hukum sesuai dengan statusnya. Ketentuan Pasal 151 Ayat(1) dan Ayat (2) berarti, PHK tidak boleh dilakukan secara sepihak melainkan harus melalui perundingan terlebih dahulu. Kemudian, apabila hasil perundingan tersebut tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.¹³

Mekanisme hukum penggabungan perusahaan (merger) harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada yaitu dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yaitu dengan melihat syarat-syarat penggabungan, Penggabungan harus mendapat persetujuan dewan komisaris diajukan kepada

¹²*Ibid.*,

¹³*Ibid.*, Pasal 151

RUPS untuk disetujui, Penggabungan berdasarkan ketentuan undang-undang ini, perlu mendapatkan persetujuan dari instansi terkait.

Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja merupakan satu keharusan hukum sebagaimana amanat konstitusi Undang-undang Dasar 1945, karena hak-hak tenaga kerja yang merupakan hak asasi manusia karena berkaitan dengan kebutuhan hidup manusia, sehingga secara hukum beban tanggung jawab hukum terutama terletak pada pemerintah negara sebagaimana amanat konstitusi. Lebih daripada itu, pengusaha memiliki tanggung jawab utama sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dibidang ketenagakerjaan.

SIMPULAN

Pengaturan hukum penggabungan bank (merger) tertuang dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Merger, Konsolidasi Dan Akuisisi Bank yaitu dengan melihat syarat-syarat penggabungan. Penggabungan harus mendapat persetujuan dewan komisaris diajukan kepada RUPS untuk disetujui. Perlindungan hukum terhadap karyawan bank yang melakukan merger merupakan satu keharusan hukum sebagaimana amanat konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, karena hak-hak tenaga kerja yang merupakan hak asasi manusia karena berkaitan dengan kebutuhan hidup manusia, sehingga secara hukum beban tanggung jawab hukum terutama terletak pada pemerintah negara sebagaimana amanat konstitusi. Lebih daripada itu, pengusaha memiliki tanggung jawab utama sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dibidang ketenagakerjaan. Adapun landasan perlindungan hukum tersebut ialah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrachman, A. (1991). *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan*. Jakarta: Pradya Paramita
- Adjie, Habib. (2003). *Penggabungan Peleburan & Pengambilalihan Dalam Perseroan Terbatas*. Bandung: Mandar Maju
- Ali, Zainuddin. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Asikin, Zainal. (2010). *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Asyhadie, Zaeni. (2006). *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanannya di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Black, Henry Campbell. (1991). *Black's Law Dictionary*. St. Paul Minn: West Publishing Co.
- Daryanto, Agus. (2004). *Merger Bank Indonesia (Beserta Akibat-Akibat Hukumnya)*. Bogor: Ghalia Indonesia

- Dharmasetya, Lani dan Vonny Sulaimin. (2009). *Merger dan Akuisisi (Tinjauan Dari Sudut Akuntansi dan Perpajakan)*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Echols, John M dan Hassan Shadily. (1990). *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: PT.Gramedia
- Fuady, Munir. (1999). *Hukum Tentang Merger*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Ghazali, Djoni S. dan Rachmadi Usman. (2010). *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Ginting, Jamin. (2007). *Hukum Perseroan Terbatas (UU No. 40 Tahun 2007)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Hadjon, Philipus M. (2007). *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu
- Harjono Dhaniswara. (2007). *Hukum Penanaman Modal Tinjauan Terhadap Pemberlakuan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Hermansyah. (2005). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Husni, Lalu. (2000). *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Ibrahim, Johny. (2008). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif Cetakan Keempat*. Jakarta: Bayumedia
- Irawan dan M. Suparmoko. (1992). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: BPFY Yogyakarta.
- Khakim, Abdul. (2003). *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ma'arif, Syamsul. (2010). *Merger Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha*. Jakarta : Penebar Swadaya
- Manulang, Sendjun. (2003). *Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*. Jakarta: PT.Rineka Cipta
- Margono, Suyud. (2009). *Hukum Anti Monopoli*. Jakarta: Sinar Grafika
- Moin, Abdul. (2003). *Merger, Akuisisi dan Divestasi Jilid 1*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Muhammad, Abdul Kadir. (2001). *Hukum Perseroan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Munir, Fuady. (1999). *Hukum Tentang Merger*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Raharjo. S. (2012). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti

- Riyanto, Bambang. (1989). *Dasar-Dasar Perusahaan*. Yogyakarta: Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada
- S, Bambang R. Joni. (2013). *Hukum Ketenagakerjaan*. Bandung: Pustaka Setia
- Saliman, Abdul Rasyid. (2014). *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Simanjuntak, Cornelius dan Natalie Mulia. (2006). *Merger Perusahaan Publik*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Sinamo, Nomensen. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Bumi Intitama Sejahtera
- Soekanto, Soerjono. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Sudarsanam, PS. (1995). *The Essence of Mergers and Acquisitions*. London: Prentice Hall Europe Ltd.
- Sutedi, Adrian. (2007). *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Suyatno, Thomas. (1996). *Kelembagaan Perbankan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Telaumbanua, Dalinama. (2019). *Hukum Ketenagakerjaan*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish
- Usman, Rachmadi. (2001). *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Islam*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Uwiyono, Aloysius. (2014). *Asas-asas Hukum Perburuhan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Merger, Konsolidasi Dan Akuisisi Bank
- Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/51/KEP/DIR/1999 Tahun 1999
- Peraturan Bank Indonesia Nomor: 14/ 24 /Pbi/2012 Tentang Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan Indonesia.